

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam konsep Islam menjalani kehidupan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam konteks duniawi maupun akhirat. Dengan demikian, penting bagi setiap orang untuk selalu menyadari konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, baik itu berupa hubungan dengan Allah SWT ataupun atas sesamanya. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam banyak agama, termasuk Islam, yang menekankan pentingnya mematuhi aturan-aturan ilahi sebagai bentuk ibadah untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan setelah kematian.

Untuk menjaga keseimbangan dan menghindari bentrokan antara berbagai hak dan kewajiban, diperlukan adanya kaidah-kaidah atau aturan yang mengatur hubungan ini. Salah satu bidang yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar individu adalah muamalah. Maka, hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai muamalah. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, keuangan, pernikahan, warisan, dan lain-lain.¹

Salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi di kalangan masyarakat pedesaan adalah adanya sistem kerja sama antara dua belah pihak. Pihak pertama, yang sering disebut sebagai juragan, bertindak sebagai penyedia pekerjaan.

¹ Moh. Zaini, MM. Fiqih Muamalah, (Surabaya : CV Pena Salsabila, 2014), Cet. 2, 1

Sedangkan pihak kedua, yang disebut sebagai pekerja, menjadi penerima manfaat berupa tenaga kerja. Dalam terminologi Fiqih sebagai "*ijarah al a'mal*", yang berarti merekrut pekerja dengan memberikan upah yang layak.²

Pembayaran upah kepada pekerja merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Upah yang diterima oleh para pekerja berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga manfaat bagi pengusaha, yaitu upah yang diberikan kepada pekerja sebagai jaminan kelangsungan hubungan kerja antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, hubungan antara pengusaha dan pekerja harus dijaga dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Pengusaha harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, begitu pula pekerja harus menjalankan tugasnya secara profesional.

Manusia akan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik apabila ia bersedia untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan berusaha secara profesional. Dengan mengabdikan diri pada pekerjaannya, ia akan mampu meraih hasil yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Penjelasan mengenai hal tersebut telah diuraikan dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang tertera di bawah ini;

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۖ فَسِيرَی اللّٰه عَمَلْکُمْ مَّرْسُومًا ۚ سَوَّلَهُ الْوَالِدُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَتَرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَلَمٍ لَّا غَیْبٍ ۚ الشَّهَادَةُ فِی نَبْعِکُمْ مِمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah, "Bekerjalah, niscaya Allah akan melihat amal perbuatanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan kelak

² Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif islam*, UIN Alaudin Makassar, 1

*kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui tentang yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan."*³

Dalam menafsirkan al-Qur'an surah al-Taubah(9) ayat 105 di atas Quraisy Syihab menjabarkan dalam karyanya, berupa Tafsir al-Misbah, dengan menyebutkan, bahwa manusia wajib bekerja dengan sungguh-sungguh, karena Allah akan memperhatikan segala amal shaleh yang dilakukan. Dengan berbuat baik, tidak hanya diriny sendiri yang akan mendapat manfaat, tetapi juga masyarakat umum. Allah akan senantiasa mengawasi, menilai, dan memberikan balasan yang setimpal atas segala amal yang baik.

Penafsiran dalam penjelasan di atas adalah mengevaluasi dan memberikan pahala terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Istilah lain dari pahala adalah imbalan, upah, atau kompensasi. Lebih lanjut, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah/09 ayat 105 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan Allah pasti akan membalas segala apa yang telah dikerjakan. Yang paling menarik dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat dalam bekerja haruslah benar.⁴

Persoalan buruh atau ketenagakerjaan merupakan persoalan yang cukup banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik ekonomi, pemerintah hukum, maupun pengambilan kebijakan. Buruh dengan segala persoalannya seperti sistem atau tata cara pembagian upah, upah yang tidak layak, Jaminan kesehatan, sistem kontrak, dan masalah lainnya selalu menarik untuk dikaji.

³Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan, new cordova*, QS. At-taubah.105

⁴Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, UIN Alaudin Makassar,. 2-3

Versi 1:

Islam, sebagai agama yang penuh dengan rahmat bagi seluruh alam semesta, memberikan perhatian yang besar terhadap nasib buruh. Pada saat agama Islam datang, dunia tengah dilanda oleh kedzaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan suku dan kabilah. Akibat struktur sosial semacam itu, terciptalah stratifikasi sosial yang sangat kuat.⁵

Peraturan Pemerintah No.08 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menyatakan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan pengusaha kepada buruh sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, dan termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.⁶Upah adalah hak dari pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Upah berdasarkan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang upah ditetapkan satuan waktu atau satuan hasil.⁷

Gaji, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 30 UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, merupakan hak istimewa berupa uang yang diberikan oleh majikan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

⁵Isnaini Harahap Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),. 71

⁶Lalu husni, *hukum ketenagakerjaan indonesia*, (jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2000), 150.

⁷ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, M. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 125

perundang-undangan yang berlaku. Gaji juga mencakup tunjangan yang diberikan kepada pekerja/buruh beserta keluarganya sebagai penghargaan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸Gaji merupakan faktor utama dalam dunia kerja karena setiap individu bekerja dengan tujuan untuk memperoleh gaji yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Upah yang adil dan setimpal akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perusahaan.

Di era modern seperti sekarang ini, persaingan dalam mencari pekerjaan semakin ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan menjadi sangat penting. Saat ini, banyak orang yang memiliki modal namun tidak mampu menggunakannya untuk memulai usaha. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang tidak memiliki modal namun memiliki keterampilan dan kemampuan yang luar biasa untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu saling menjalin kerjasama yang erat satu sama lain guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, yakni antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan.

Adanya kolaborasi antara pemilik modal atau juragan dengan pekerja diharapkan dapat menciptakan keuntungan dari usaha yang dibangun bersama. Sementara pekerja juga mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang terjadi ketidakpahaman antara pengusaha dan pekerja terkait proses pengupahan dan upah yang sesuai dengan prinsip

⁸Tim visti yustisia, *undang-undang no. 3 tahun 2003 tentang ketenaagakerjaan*, (depok: huta media,2016),. 7

syariat Islam. Hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam kerja sama yang terjalin.⁹

Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan standar syariat bukanlah tugas yang sederhana. Kompleksitas permasalahannya terletak pada penentuan ukuran yang tepat yang dapat membantu mengubah konsep pemberian upah yang baik dan adil ke dalam konteks dunia kerja.

Pengupahan tambak udang Di desa Montok, kecamatan Larangan, kabupaten Pamekasan, terdapat kesepakatan bahwa upah pekerja akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Namun, seringkali terjadi keterlambatan pembayaran karyawan dari pemilik tambak udang tersebut. Begitu juga upah yang diterima oleh para karyawan tidak tetap, bergantung pada kesiapan udang untuk dikirim. Hal ini menjadi keluhan yang sering disampaikan oleh para karyawan. Mereka berharap agar ada kejelasan mengenai upah yang mereka terima, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Dalam hal upah, perusahaan seringkali memiliki pendekatan dan system yang berbeda-beda, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh sang pemilik perusahaan. Sama halnya dengan tambak udang yang terletak di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi mengenai sistem upah kerja pada usaha tambak udang dengan judul “ **Sistem Upah Kerja Pada Usaha Tambak Udang Di desa Montok Kec. Larangan Kab. Pamekasan**”

⁹Rafiuddin, *sistem pengupahan keryawan dalam perspektif islam*, UIN alaudin makassar, hlm. 3

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pada usaha tambak udang di Desa Montok, kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana sistem pengupahan pada usaha tambak udang di Desa Montok dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah penelitian tersebut, memiliki tujuan penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengupahan kerja pada usaha tambak udang di Desa Montok kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui sistem pengupahan pada usaha tambak udang di Desa Montok, Larangan, Pamekasan dalam kacamata ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik tatanan teoritis ataupun praktis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis, pengembangan teori, metode penelitian, dan pemahaman yang

lebih baik tentang bidang studi hukum yang relevan. Adapun manfaat penelitian secara praktis, peneliti menjabarkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

- a) Sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri dan menambah wawasan serta menguji kemampuan saya selaku peneliti. Sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian
- b) Sebagai persyaratan akademis untuk memenuhi starata satu (S1) pada prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a) Sebagai bagian dari wujud aplikasi tri darma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, pengabdian dan penelitian.
- b) Sebagai barometer dalam mengukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan, memahami teori dan juga dalam mempraktikkan metodologi penelitian.

3. Bagi Usaha Tambak Udang

Diharapkan peneliti ini mampu memberikan kontribusi yang berharga dengan menyediakan data dan analisis yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan upah karyawan serta menjadi acuan utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Bagi Karyawan Tambak Udang

Bagi karyawan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan memahami sistem upah dengan baik. Maka dengan pengetahuan yang lebih luas, hubungan antara juragan dan karyawan dapat menjadi lebih baik dan terjalin dengan baik, sehingga dapat menghindari konflik antara atasan atau juragan dan para pekerja terkait masalah penggajian atau upah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan istilah-istilah yang belum bisa dipahami oleh pembaca dan juga untuk menghindari kesalahpahaman serta guna memperoleh gambaran yang jelas. Sehingga penulis harus mendeskripsikan makna dari istilah yang terdapat dalam judul “Sistem Upah Kerja Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”

1. Sistem Upah

Sistem upah adalah seperangkat kerangka yang mengatur pembayaran bagi pekerja atas jasa yang telah dikerjakan. Seringkali, sistem penggajian didasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati antara pekerja dan pengusaha, atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima pembayaran yang adil dan pantas atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.¹⁰

¹⁰ [Http://Definisi.Com/Sistemupah.Html](http://Definisi.Com/Sistemupah.Html) (Diakses Pada Tanggal 05 September 2023 Pada Pukul 10.30).

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat dipahami dari dua sisi , yaitu pada sisi ekonomi dan sisi aktifitas fisik. Dalam kaca mata ekonomi, tenaga kerja merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu dengan maksud mendapatkan upah atau finansial. Dalam konteks ini, tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun dari sudut pandang aktivitas fisik, tenaga kerja, dapat diartikan sebagai aktivitas fisik yang diorganisir untuk meraih tujuannya. Ini bisa melingkupi varian kegiatan, sedari pekerjaan formal dalam lingkup pekerjaan atau bisnis, hingga kegiatan sehari-hari seperti belajar, berolahraga, atau melakukan pekerjaan rumah tangga.¹¹

3. Usaha

Usaha merupakan aktifitas yang dilaksanakan oleh perorangan atau komunitas dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan atau menggapai tujuan yang dimaksud. Usaha dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menjual produk atau jasa kepada pelanggan, atau melalui investasi yang menghasilkan imbal hasil.¹²

4. Tambak Udang

Tambak udang adalah sebuah kolam yang dirancang khusus untuk budidaya udang. Berbagai jenis tambak udang dapat dibangun dengan melihat

¹¹ Kreasi Kita, "Pengertian Kerja", Diakses Dari <https://Resthoe.Blogspot.Com/2018/Pengertian-Kerja.Html>, Pada Tanggal 05 Septmber 2023 Pukul 10.30 Wib.

¹² Bambang Suryanto, Daryanto, Manajemen Bisnis Usaha Kecil, (Tangerang: Tira Smart, 2018), Hlm.107.

beberapa aspek penting untuk menentukan hasil yang akan didapat oleh petambak, seperti struktur tambak, kualitas air, penyaringan dan pemurnian air, pakan dan pemeliharaan serta pengendalian penyakit. Ada beberapa jenis utama tambak udang, termasuk tambak air tawar, air payau, dan air asin, masing-masing cocok untuk budidaya jenis udang yang berbeda.¹³

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, karena memberikan gambaran dan memperkuat dasar kajian yang searah dengan kajian yang sedang diteliti. Untuk itu peneliti akan menjabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga", ditulis oleh Sri Ayu Jenawati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Penelitian ini memusatkan perhatian pada prosedur pemberian komisi pekerja di PT. Aneka Indo Mandiri melalui paradigma ekonomi Islam, dengan memusatkan pada pemahaman terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi sistem pengupahan dan kesejahteraan keluarga buruh di wilayah tersebut.¹⁴

¹³ https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Tambak_Udang (Diakses Pada Tanggal 05 September 2023 Pukul 10.30).

¹⁴ Sri Ayu Jenawati, "Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga" (Skripsi UIN SUMUT, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018)

Hasil Penelitian menunjukkan, PT. Aneka Indo Mandiri menerapkan pola pengupahan berbasis harian dan borongan. Lebih lanjut dipaparkan bahwa upah yang diberikan oleh PT. Aneka Indo Mandiri masih belum mencapai ukuran gaji minimal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, yakni Kabupaten/Kota Deli Serdang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, karena sistem ini tidak memenuhi asas keadilan dalam ekonomi Islam, terutama hal pemberian upah yang seimbang dengan tugas, tanggung jawab, dan resiko yang diemban oleh buruh.

2. Penelitian dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam" pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Putri Nuraini yang difokuskan pada praktik pengupahan di sektor bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dari sudut pandang ekonomi Islam.¹⁵

Penelitian Putri Nuraini, membicarakan tentang sistem pengupahan pada buruh bongkar muat dipelabuhan wira indah pekanbaru. Bentuk pkomisi yang berlaku merupakan bentuk komisi borongan perkapal dengan melihat jumlah barang yang muat perkapal tersebut. Adapun jangka waktu pembayaran upah dibayar sebulan sekali yang dibayar langsung oleh bendahara pelabuhan.

¹⁵ Putri Nuraini, "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Dipelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam," Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah1, No.1 (Juni, 2018)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ayu Distira dengan judul “ Praktek Upah Buruh Pembongkaran Ikan Dipelabuhan Sibolga Ditinjau Dari Fiqih Muamalah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan 2020.¹⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh rizki ayu distira menunjukkan bahwa pembayaran upah telah terjadi dalam penundaan kepada pemburuh atau karyawan, sebelumnya pemburuh menerima upah sekali dalam seminggu tetapi kenyataannya si buruh menerima upah satu kali dalam sebulan. Adanya penundaan tersebut, majikan tidak bisa memberikan alasan yang jelas dalam penundaan upah tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Qiswah dengan judul “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019¹⁷

Temuan penelitian ini, mengungkapkan bahwa sistem penggajian diterapkan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan besarnya upah tergantung pada hasil produksi dan jumlah gabah yang diolah. Apabila produksi gabah sedikit, maka upah yang diberikan juga rendah. Umumnya, upah diberikan dalam bentuk beras atau uang, namun seringkali pembayaran upah mengalami penundaan.

¹⁶Rizki Ayu Distira, “*Praktek Upah Buruh Pembongkaran Ikan Dipelabuhan Sibolga Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*” (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum : Padang Sidempuan, 2020)

¹⁷ Nur Qiswah, “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)*” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare: 2019)

5. Studi dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang; Studi di Desa Canti Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan”, ditulis oleh Yudy Harliansyah.¹⁸

Hasil kajian ini menyebutkan, implementasi pengupahan yang dijalankan adalah upah diberikan setelah panen selesai dan telah diketahui kalkulasi jumlah hasil panen tersebut. Komisi yang diberikan bervariasi antara 1% hingga 0,5% dari hasil panen sesuai dengan tugas karyawan, dengan harga per udang sebesar Rp.100,00. Apabila hasil panen tidak sesuai atau gagal, pembayaran karyawan akan ditunda atau tidak dilakukan, namun jika hasil panen bagus, karyawan akan mendapatkan komisi yang layak.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama, tahun dan judul penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1. | Pada tahun 2018, Sri Ayu Jenawati meneliti tentang Sistem Pengupahan Buruh di Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa dari sudut pandang Ekonomi Islam dan dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga. | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama adalah pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitiannya juga sama, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. | Lokasi penelitiannya berbeda, dan tujuan dari penelitian juga berbeda |

¹⁸Yudy Harliansyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi Didesa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)*” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,Lampung: 2021)

| | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Tahun 2018, Putri Nuraini, meneliti tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dilihat dari perspektif ekonomi Islam | Pendekatan yang digunakan penelitian ini sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif begitu juga jenis penelitiannya sama melalui metode penelitian deskriptif | Lokasinya penelitiannya berbeda, dan tujuan dari penelitian juga berbeda. |
| 3. | Tahun 2020, Rizki Ayu Distira melakukan penelitian tentang praktik upah buruh pembongkaran ikan di pelabuhan Sibolga dengan perspektif fiqih muamalah. | Metode penelitian yang digunakan sama menggunakan metode kualitatif sedangkan jenis penelitiannya juga sama menggunakan metode penelitian deskriptif. | Lokasi penelitiannya berbeda, dan tujuan dari penelitiannya juga berbeda. |
| 4. | Nur Qiswah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2019, Mengkaji tentang Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kabupaten Sidrap) | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang sama yaitu metode deskriptif. | Lokasi penelitiannya berbeda, dan tujuan dari penelitiannya juga berbeda. |
| 5. | Yudy Harliansyah tahun 2021 meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengupahan Karyawan Tambak Udang : Studi di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. | Pendekatannya sama penelitian ini sama, yaitu kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitiannya sama adalah metode deskriptif. | Lokasi penelitiannya berbeda, dan tujuan dari penelitian juga berbeda. |

